

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada pengelolaan keuangan desa di Desa Sawah Kecamatan Kampar utara Kabupaten Kampar maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar berdasarkan PERMENDAGRI No 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- a. asas transparansi dikategorikan “**cukup baik**” dengan persentase 37,78%, hal ini terjadi karena masih kurangnya media informasi untuk masyarakat agar bisa mendukung keterbukaan informasi pengelolaan keuangan desa yang berada di desa Sawah.
- b. asas akuntabel dikategorikan “**cukup baik**” dengan presentase 35,96%, hal ini di karena masih adanya pembangunan yang tidak tepat sasaran atau sarana tersebut hanya bisa dirasakan sebentar oleh masyarakat.
- c. asas partisipatif “**kurang baik**” dengan presentase 37,12% , hal ini di karenakan dalam pengelolaan keuangan desa masyarakat tidak diperankan secara aktif dalam pengelolaan keuangan desa.

- d. asas tertib dan disiplin anggaran “**cukup baik**” dengan presentase 30,05%, hal ini di karena dalam pengelolaan keuangan desa sawah diawasi oleh inspektorat kabupaten setiap akhir tahun anggaran .

Jadi dalam mengelola keuangan desa di desa sawah kecamatan Kampar utara kabupaten Kampar sudah dapat dikatakan **cukup baik** dengan perentase 57,45%, walaupun masih ada kekurangan dalam pengelolaan keuangan desa di desa Sawah.

2. Kendala yang dihadapi desa sawah dalam pengelolaan keuangan desa adalah:
  - a. Tidak adanya informasi pengelolaan keuangan dese di papan informasi desa.
  - b. Sumber keuangan desa yang hanya bersumber dari apbn dan apbd sedangkan aset desa sendiri tidak ada sehingga desa sangat tergantung pada sumber keuangan dari pemerintah.
  - c. Selain itu kendala yang juga dihadapi oleh desa sawah adalah keterlambatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada pemerintah desa mengenai teknis pelaksanaan pembangunan dan anggaran

## 6.2 Saran

Peneliti juga mengemukakan saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi kantor Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada aparatur desa diharapkan lebih memperhatikan mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa agar tepat sasaran, berorientasi kepada kebutuhan masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan desa menuju kemandirian desa.
2. Bagi masyarakat juga diharapkan partisipasinya dalam pengelolaan keuangan desa , karena pengelolaan keuangan desa tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja tapi juga tanggung jawab masyarakat desa itu sendiri agar partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Kepala Desa dalam hal ini Bapak supardi harus selalu meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dengan selalu memberikan nformasi seluas-luasnya tanpa ditutupi.
4. Berkaitan dengan kendala dalam pengelolaan keuangan desa yang mana sumber kueuangan desa yang haanya tergantung kepada APBD dan APBN diharapkan desa sawah bisa mengembangkan potensi desa agar bisa dijadikan asat desa dan desa sawah tidak terlalu tergantung pada dana perimbangan tersebut.
5. Aparatur desa harus teliti dalam merencanakan kegiatan agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat desa dan bisa terbuka terhadap apa-apa yang direncanakan baik itu dana yang masuk dan dana yang dikeluarkan agar masyarakat bisa mengetahui dan tidak curiga terhadap apa yang direncanakan oleh pemerintah desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan anggaran pendapatan desa seluruhnya bisa teranggarkan secara professional.